



ARTIKEL RISET

Aspek Hukum Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent)

Syamsul Bachri²⁾ Nurnaeni³⁾ An-Nur Nabila

¹⁾Program Pascasarjana, Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

²⁾STIKES Gunung Sari Makassar

³⁾Progam Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

Correspondensi : neni2971@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan Salah satu isi formulir rekam medis yaitu persetujuan tindakan kedokteran (Informed Consent) . Persetujuan tindakan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Formulir persetujuan tindakan kedokteran harus diisi lengkap karena berkaitan dengan aspek hukum rekam medis sebagai perlindungan hukum, baik itu pasien maupun tenaga kesehatan yang dituntut oleh pihak pasien. Tujuan penelitian Mengetahui tinjauan aspek hukum kelengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran di fasilitas pelayanan kesehatan. Bahan dan metode penelitian ini adalah Jenis literature review, dengan database pencarian Google Scholar dan Garuda untuk mendapatkan artikel sesuai dengan kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari tujuh artikel didapatkan hanya dua artikel kelengkapan pengisiannya 100%, maka aspek hukum formulir sudah kuat, sedangkan pada autentikasi tidak ada artikel yang pengisiannya lengkap, angka kelengkapan paling tinggi 92,28%, maka aspek hukum formulir masih rendah. Faktor penyebab ketidaklengkapan yaitu dokter mengisi formulir terburu-buru, kurang teliti, lupa, keterbatasan waktu, kurangnya implementasi dari dokter, belum ada kebijakan dan standar prosedur oprasional. Upaya pebaikan dilakukan yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi, rekam medis dikembalikan kepetugas yang bertanggung jawab mengisi. Kesimpulan Aspek hukum kelengkapan pengisian identifikasi dan autentikasi masih rendahjika dijadikan alat bukti didepan hukum. Faktor penyebab pada umumnya disebabkan kurang teliti, terburu-buru dan keterbatasannya waktu. Upaya untuk mencegah pada umumnya dikembalikan ke penanggungjawab yang melengkapi rekam medis

Kata kunci: kelengkapan, aspek hukum, persetujuan tindakan kedokteran

ABSTRACT

Introduction Medical malpractice has become an issue that has been continuously discussed in the community, why not becaus One of the contents of the medical record form is the approval of medical action (Informed Consent). Approval of action given by the patient or next of kin after receiving a complete explanation of the medical or dental action to be performed on the patient. The consent form for medical action must be filled out completely because it relates to the legal aspects of medical records as legal protection, both for patients and health workers who are demanded by the patient. Destination To find out the review of the legal aspects of the completeness of the medical action approval form in the health service facilities. Materials and methods study Literature review type, using Google Scholar and Garuda search databases to find articles according to the inclusion criteria. Results study From seven articles, only two articles were completed with 100% completeness, so the legal aspect of the form was strong, while for authentication there were no articles that were completely filled in, the highest number of completeness was 92.28%, so the legal aspect of the form was still low. Factors that cause incompleteness are doctors filling out forms in a hurry, not being thorough, forgetting, limited time,

lack of implementation from doctors, there are no policies and standard operating procedures. Efforts to improve are carried out, namely carrying out monitoring and evaluation, medical records are returned to the officer who is responsible for filling in. Conclusion that by imposing criminal sanctions on malpractice perpetrators, it will make health services much improved and The legal aspect of completing identification and authentication is still low if it is used as evidence before the law. The causative factors are generally due to lack of thoroughness, rush and limited time. Efforts to prevent are generally returned to the person in charge who completes the medical record

Keywords: completeness, legal aspects, approval of medical action

PENDAHULUAN

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.

Landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dokter dan dokter gigi

dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan dokter gigi, maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter dan dokter gigi. Sebaliknya apabila tindakan medis yang dilakukan dapat berhasil, dianggap berlebihan, padahal dokter dan dokter gigi dengan perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya berupaya untuk menyembuhkan, dan kegagalan penerapan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi tidak selalu identik dengan kegagalan dalam tindakan.

Berbagai upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum.

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. Persetujuan dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri 290/MENKES/PER/III/2008.

Informed consent atau persetujuan untuk tindakan medis bukanlah formalitas lembar persetujuan medis saja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia nomor 290/Menkes/PER/III/2008, persetujuan

tindakan kedokteran (*informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga yang telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Informed consent sendiri merupakan prosedur etik yang diatur oleh hukum dan berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan sehari-hari. Komponen persetujuan/penolakan pasien.keluarga yang kompeten, informasi yang jelas dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, serta keterangan bahwa persetujuan diberikan tanpa ada paksaan.

Dalam hal ini kelengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran sangat penting karena berkaitan dengan aspek hukum rekam medis sebagai perlindungan hukum, baik itu pasien maupun tenaga kesehatan yang dituntut oleh pihak pasien. Jika formulir persetujuan tindakan kedokteran tidak diisi lengkap, maka mengakibatkan isi formulir persetujuan tindakan kedokteran tidak akurat, tidak tepat, dan berdampak pada sifat legal dari formulir persetujuan tindakan kedokteran bila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pasien dengan dokter atau tenaga medis lainnya. Meskipun kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran menjadi ketetapan dan kewajiban klinik, namun kenyataannya masih sering dijumpai isi formulir persetujuan tindakan kedokteran tidak lengkap.

Seperti penelitian dikemukakan (Wulandari et al, 2018) di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan rancangan descriptive, menggunakan sampel 100 formulir persetujuan tindakan kedokteran diperoleh hasil review angka kelengkapan identitas pasien 53,5%, review angka kelengkapan laporan penting 68,51% , review autentikasi angka kelengkapannya 74,8% dan review pencatatan baik dan benar 23 %. Sedangkan hasil penelitian (Dyas Candra Herisa et al, 2017) di Rumah Sakit Umum Rizki Amalia Kulon Progo Yogyakarta dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif dan rancangan fenomenologi. Menggunakan sampel 130 formulir informed consent, menunjukkan hasil review angka kelengkapan identitas pasien 64,90%, review angka kelengkapan laporan penting 55,29%, review autentikasi angka kelengkapannya 51,16% dan review pencatatan baik dan benar 100 %. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin menjelaskan mengenai tinjauan aspek hukum kelengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran di rumah sakit dengan cara melakukan Literature Review terhadap beberapa jurnal.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah uraian lebih lanjut dari desain rangkuman hasil penelitian dengan jenis literature review untuk mencari referensi kasus atau permasalahan yang diangkat dengan teori yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode compare yaitu mencari persamaan dalam artikel. Dari tujuh penelitian yang dilakukan review penelitian yang menggunakan metode deskriptif ada tiga, penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif ada satu, penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ada satu, penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan crosssectional ada satu dan penelitian yang menggunakan metode kombinasi (mixed methods) ada satu.

Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan pada literature review yaitu data sekunder yang diperoleh bukan dari hasil pengamatan langsung akan tetapi dari data utama diperoleh dari artikel hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan judul penelitian, sehingga kualitas data ditentukan pada pencarian literature. Dalam pencarian database literature menggunakan kata kunci yang harus disusun sebaik mungkin. Beberapa yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kata kunci yaitu alternatif kata kunci lain serupa, atau makna, persamaan kata, ejaan dan

bentuk kata kuncinya jamak kata tunggal karena semua yang didapatkan pada pencarian database ditentukan pada kata kunci yang dimasukkan. Adapun kata kunci yang digunakan dalam pencarian jurnal di database adalah “Aspek hukum kelengkapan AND formulir informed consent OR Formulir persetujuan tindakan kedokteran “. Database pencarian artikel yang digunakan dalam literature review ada dua yaitu Google scholar dan Garuda Rujukan Digital (GARUDA). Strategi pencarian adalah bagaimana cara kita mendapatkan literature atau artikel yang kita cari sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Strategi pencarian literature yang digunakan adalah penggunaan Boolean System yaitu perintah yang digunakan pada mesin pencarian seperti menggunakan kata AND yang menghasilkan artikel-artikel yang hanya mengandung kata kunci tertentu, dan OR untuk melebarkan jumlah hasil pencarian artikel.

Kriteria inklusi adalah syarat yang harus dipenuhi artikel tersebut agar dijadikan data untuk dilakukan literature review. Sedangkan kriteria eksklusi adalah indikator ketika ditemukan pada artikel, maka artikel tersebut tidak diambil dalam proses literature review. Sitisnis hasil literature mulai dari hasil pencarian literature kemudian daftar artikel yang memenuhi kriteria kemudian terakhir dari sitisnis hasil literaure adalah ekstraksi data.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dari tujuh jurnal diperoleh hasil yaitu pada penelitian Indah Kristina, Dkk (2018) tentang tinjauan kelengkapan tindakan kedokteran pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Yadika Kebayoran didapatkan bahwa kelengkapan pengisian identifikasi formulir persetujuan tindakan kedokteran sebesar 100 % terisi lengkap maka aspek hukum yang ada pada lembar tersebut kuat sehingga dapat digunakan untuk perlindungan rumah sakit, dokter dan pasien, Sedangkan pada pengisian autentikasi sebesar 79.2%, kelengkapan sangat rendah pada tanda tangan dan nama saksi 1, maka aspek hukum lembaran tersebut sangat lemah jika digunakan sebagai alat bukti dimata hukum saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Adapun faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan yaitu kurang pahamiannya petugas dalam pengisian formulir persetujuan tindakan, tidak ada peraturan rumah sakit atau sangsi bagi petugas yang tidak melengkapi persetujuan tindakan kedokteran.

Hasil penelitian Ima Rusdiana, Ahyar (2017) tentang tinjauan kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran pasien bedah rawat inap di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan didapatkan bahwa kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran pada komponen identifikasi sebesar 83,92% dan

otentikasi sebesar 60,26% belum lengkap sehingga aspek hukum pada lembaran tersebut sangat rendah apabila dijadikan sebagai perlindungan hukum oleh pasien atau dokter.

Hasil penelitian Henni Maria Ulfa (2017) tentang analisis kelengkapan informed consent tindakan operasi Rumah Sakit Sansani Pekanbaru didapatkan bahwa kelengkapan pengisian identifikasi formulir persetujuan tindakan kedokteran sebesar 32,93,7% dan untuk pengisian autentikasi sebesar 91,4%. Pengisian formulir persetujuan tindakan belum lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pasien, sedangkan dari tinjauan aspek hukum bisa memaksa fasilitas atau penyedia layanan kesehatan menghadapi tuntutan pidana dan perdata. Adapun Faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran yaitu keluarga pasien tidak ada dan dokter yang lupa mengisi formulir informed consent (persetujuan tindakan kedokteran) dikarenakan terburu-buru. Sehingga upaya penyelesaian ketidaklengkapan persetujuan kedokteran yaitu dengan cara mengembalikan rekam medis di ruang perawatan dan kepada petugas yang bertanggung jawab.

Hasil penelitian Sali Setianti dan Yayah Fauziah (2018) tentang Pengaruh kelengkapan pengisian formulir Informed consent kasus bedah pasien rawat inap

terhadap SNARS Edisi 1 elemen penilaian HPK.5.2 di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran yaitu dokter, perawat atau petugas kesehatan lainnya yang mengisi dan menangani pasien terburu-buru, kurangnya implementasi mengenai pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran, dan kurangnya ketelitian. Adapun upaya yang dilakukan dalam pemecahan masalah kelengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran yaitu mengadakan penyuluhan kepada tenaga kesehatan, membuat laporan ketidaklengkapan pengisian, dan mengembalikan rekam medis kepada petugas yang bertanggung jawab.

Hasil penelitian Bakti Suharto, Dkk (2018) tentang Kelengkapan Informed consent pada pasien operasi Hernia ditinjau dari aspek hukum di RSUD Wonogiri 33 didapatkan bahwa kelengkapan pengisian identifikasi formulir persetujuan tindakan kedokteran sebesar 100 % terisi lengkap. Sedangkan pada pengisian autentikasi sebesar 92,28%. Jika pengisian formulir persetujuan tindakan lengkap maka aspek hukum yang ada pada lembar tersebut akan kuat untuk digunakan sebagai perlindungan rumah sakit, dokter dan pasien dari tuntutan hukum. Sedangkan formulir tidak terisi lengkap maka aspek hukum yang ada pada formulir akan rendah sehingga tidak bisa

dijadikan sebagai bukti dalam perlindungan hukum. Faktor penyebab pengisian formulir tidak lengkap disebabkan lemahnya koordinasi antara petugas rekam medis dengan petugas kesehatan lainnya.

Hasil penelitian Helena Meyyular (2018) tentang Analisis faktor ketidakeengkapan informed consent (persetujuan tindakan kedokteran) di Rumah Sakit Almarini Cilandak didapatkan bahwa faktor-faktor penyebab ketidakeengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran yaitu kurangnya perhatian dokter terhadap kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran, keterbatasan waktu praktek dokter, dan ketergantungan dokter terhadap perawat. Adapun upaya yang dilakukan dalam pengisian kelengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran yaitu berupa sosialisasi dan evaluasi oleh petugas rekam medis secara rutin dalam tiga bulan sekali.

Hasil penelitian Aditya Dwi Arumbi, Dkk (2021) tentang Analisis kualitatif kelengkapan pengisian formulir informed consent Rumkital DR. Ramelan Surabaya didapatkan bahwa adapun upaya perbaikan terkait kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran yaitu penggalangan komitmen dan penandatanganan 34 deklarasi terka kelengkapan formulir, pembuatan SPO, perbaikan SPO dengan menambahkan

standar terkait kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran.

PEMBAHASAN

1. Aspek hukum pengisian identifikasi persetujuan tindakan kedokteran

Dari tujuh artikel yang didapatkan hanya empat artikel yang membahas aspek hukum pengisian identifikasi persetujuan tindakan kedokteran. Dari empat artikel hanya dua artikel yang sama yaitu pada penelitian Indah Kristina, Dkk (2018) dan Bakti Suharto, Dkk (2018) dengan kelengkapan pengisian identifikasi sebesar 100 % terisi lengkap dan aspek hukum sudah kuat apabila dijadikan sebagai alat bukti di mata hukum karena kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran sudah lengkap dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyatakan bahwa kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran 100 % lengkap dan pada Permenkes RI No.290 Tahun 2008 tentang Persetujuan tindakan Kedokteran. Adapun dampak dari kelengkapan pengisian identifikasi persetujuan tindakan kedokteran yaitu dapat digunakan untuk perlindungan rumah sakit, dokter dan pasien. Menurut M. Yusuf Hanafiah dan Amir Amir

kegunaan rekam medis yaitu sebagai alat bukti tertulis dan melindungi kepentingan hukum bagi pasien, dokter, rumah sakit, maupun tenaga kesehatan lainnya. Menurut penulis formulir persetujuan tindakan kedokteran harus terisi lengkap 100%, dikarenakan kelengkapan pengisian sangat penting sebab berkaitan dengan aspek hukum rekam medis sebagai perlindungan hukum, baik itu pasien maupun tenaga kesehatan yang dituntut oleh pihak pasien. Penelitian Ima Rusdiana, Ahyar (2017) dan Penelitian Henni Maria Ulfa (2017) didapatkan aspek hukum pengisian identifikasi persetujuan tindakan kedokteran masih lemah apabila dijadikan sebagai perlindungan hukum oleh pasien atau dokter, karena pada kelengkapan pengisian identifikasi sebesar 83,92% dan 91,4% tidak terisi lengkap serta dapat menimbulkan kerugian pada pasien. Ketidaklengkapan pengisian identifikasi menimbulkan ketidaksesuaian dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyatakan bahwa kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran 100 %. menurut Permenkes RI No.290 Tahun 2008 tentang Persetujuan tindakan Kedokteran Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa semua tindakan

kedokteran yang akan dilakukan harus mendapatkan persetujuan. Menurut penulis pengisian formulir persetujuan tindakan harus diisi lengkap agar sesuai dengan standar pelayanan minimal. Kelengkapan pengisian persetujuan tindakan memiliki dampak pada aspek hukum dan apabila pengisian formulir tidak lengkap maka dapat menimbulkan kerugian pada pasien dan mutu rumah sakit jika terjadi kesalahan pada identitas, serta dapat menimbulkan tuntutan hukum.

2. Aspek hukum pengisian autentikasi persetujuan tindakan kedokteran

Aspek hukum pengisian autentikasi persetujuan tindakan kedokteran Dari tujuh artikel yang didapatkan hanya empat artikel yang membahas aspek hukum pengisian autentikasi persetujuan tindakan kedokteran. Pada 36 penelitian Indah Kristina, Dkk (2018) didapatkan kelengkapan pengisian sebesar 79,2%. Penelitian Ima Rusdiana, Ahyar (2017) didapatkan kelengkapan pengisian 60,26%. Penelitian Henni Maria Ulfa (2017) didapatkan kelengkapan pengisian sebesar 93,7% dan Penelitian Bakti Suharto didapatkan kelengkapan pengisian sebesar 92,28%. Maka Dari empat artikel tersebut belum terisi lengkap, sehingga aspek hukum pada lembaran formulir masih lemah jika

digunakan sebagai alat bukti dan perlindungan hukum saat terjadi hal yang tidak diinginkan baik itu pasien maupun dokter. Ketidaklengkapan pengisian autentikasi menimbulkan ketidaksesuaian dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyatakan bahwa kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran 100 % dan pada ketetapan UndangUndang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 45 menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tindakan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berhak memberikan persetujuan. Serta pada Per Permenkes RI No.290 Tahun 2008 tentang Persetujuan tindakan Kedokteran. Menurut penulis kelengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran pada autentikasi harus lengkap dimanah pada variabel nama dokter, tanda tangan dokter dan saksi karena bersifat legal sehingga sangat erat kaitan dengan aspek hukum rekam medis sebagai perlindungan hukum, baik itu pasien maupun tenaga kesehatan yang dituntut oleh pihak pasien, Adapun dampak aspek hukum apabila pengisian autentikasi tidak lengkap maka

mengakibatkan isi formulir persetujuan 37 tindakan kedokteran tidak akurat, tidak tepat, dan berdampak pada sifat legal dari formulir persetujuan tindakan kedokteran bila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pasien dengan dokter atau tenaga medis lainnya.

3. Faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran

Dari tujuh artikel yang didapatkan hanya lima artikel yang membahas mengenai faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran. Adapun faktor penyebab ketidak lengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran sebagai berikut:

- a. Standar Prosedur Operasional (SOP)
Faktor penyebab ketidaklengkapan yaitu SOP ditemukan pada penelitian Indah Kristina (2018) yaitu SOP dalam pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran belum jelas. Menurut Indah Puji (2014) SOP yaitu sebagai dokumen yang memperjelas serta menilai jalannya proses kerja jika terjadi suatu kesalahan atau dugaan administrasi dan malprakterk, sehingga bisa dijadikan sebagai perlindungan rumah sakit dan petugas kesehatan.

Menurut penulis SOP harus jelas karena digunakan sebagai acuan dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawab dari tenaga kesehatan, dan terhindar dari kesalahan, keraguan, dalam proses pelaksanaan pelayanan di rumah sakit.

b. Terburu-buru dan Lupa

Terburu-buru dan Lupa Faktor penyebab ketidaklengkapan yaitu terburu-buru dan lupa ditemukan pada penelitian Henny Maria Ulfa (2018), penelitian Sali Setianti dan Yayah Fauziah (2018), dan penelitian Helena Meyyuliniar (2019) didapatkan dokter lupa mengisi persetujuan tindakan kedokteran karena terburu-buru. Menurut Lela Suwi Anggraini (2017) Ketidaklengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran dapat mempengaruhi mutu rumah sakit, dan ketidaklengkapan formulir karena dokter terburu-buru dan tidak disiplin.

Menurut Penulis ketidaklengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran dikarenakan terburu dan lupa seharusnya dihindari karena pengisian kelengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran wajib diisi lengkap oleh petugas yang bertanggung jawab, karena hal

tersebut dapat berdampak pada mutu pelayanan pada rumah sakit.

c. Implementasi dan kurangnya kesadaran

Faktor penyebab ketidaklengkapan yaitu Implementasi dan kurang kesadaran ditemukan pada penelitian Henny Maria Ulfa (2018) dan penelitian Sali Setianti dan Yayah Fauziah (2018), dan Helena Meyyuliniar (2019) didapatkan kurangnya implementasi dan kurangnya kesadaran dalam mengisi kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran. Menurut Syaukani Dkk (2004) 39 implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan administratif pada pelayanan rumah sakit.

Menurut Penulis kurangnya implementasi dalam pengisian kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran dapat mengakibatkan pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik sehingga kurangnya kesadaran pada penganggungjawab yang mengisi persetujuan tindakan kedokteran.\

d. Waktu

Faktor penyebab ketidaklengkapan yaitu keterbatasannya waktu ditemukan pada penelitian Sali Setianti dan Yayah Fauziah

(2018), dan penelitian Henny Maria Ulfa (2018) yaitu keterbatasan waktu dokter dalam pengisian persetujuan tindakan kedokteran sehingga dokter tidak teliti.

Menurut Giatno (2020) keterbatasan waktu dokter dapat mengakibatkan terlewatkan beberapa lembar formulir yang ada dalam rekam medis, salah satunya persetujuan tindakan kedokteran dan mengakibatkan ketidaklengkapan pada formulir. Menurut Depkes RI (2006) setiap tindakan konsultasi yang dilakukan terhadap pasien, selambat-lambatnya ditulis dalam jangka waktu 1 x 24 jam harus di tulis dalam lembar rekam medis.

Menurut Penulis waktu merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan ketidaklengkapan pada persetujuan tindakan kedokteran, karena keterbatasan waktu sehingga dokter lupa atau tidak teliti dalam mengisi 40 formulir. Maka dari itu harus lebih mengoptimalkan waktu yang diberikan seefisien mungkin.

4. Upaya perbaikan atau pemecahan masalah terkait kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran

Dari tujuh artikel yang didapatkan hanya tiga artikel yang membahas mengenai upaya perbaikan atau pemecahan masalah terkait kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran yaitu:

Adapun upaya perbaikan atau pemecahan masalah terkait kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran sebagai berikut:

- a. Monitoring dan evaluasi

Upaya perbaikan atau pemecahan masalah terkait kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran yaitu monitoring dan evaluasi ditemukan pada penelitian Henny Maria Ulfa (2018) dan Penelitian Helena Meyyular (2019) yaitu perlu adanya monitoring dan evaluasi dari petugas rekam medis. Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh kordinator bagian dan manajer rekam medis yang akan di evaluasi.

Menurut Chong (2005) bahwa, pelaku monitoring merupakan pihakpihak yang berkepentingan dalam proses, baik pelaku proses maupun atasan atau supervisor pekerja. Adapun berbagai jenis alat bantu dalam melakukan monitoring yaitu baik observasi/ interview secara langsung, dokumentasi maupun aplikasi

virtual. 41 Menurut penulis monitoring dan evaluasi merupakan salah satu upaya yang efisien dalam pemecahan masalah mengenai kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran. Pelaksanaan monitoring dilakukang oleh pihak-pihak yang terlibat seperti kepala rekam medis maupun petugas rekam medis sehingga pelaksanaan monitoring terlaksana dengan baik, dan dari hasil monitoring tersebut bisa dilakukan evaluasi.

b. Sosialisasi/Penyuluhan

Upaya perbaikan atau pemecahan masalah terkait kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran yaitu sosialisasi/penyuluhan ditemukan pada penelitian Sali Setianti dan Yayah Fauziah (2018), dan Penelitian Helena Meyyular (2019) yaitu mengadakan penyuluhan dan sosialisasi pada dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya mengenai pentingnya kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran.

Menurut Indriwanto Sakidjan (2013) sosialisasi tentang rekam medis perlu dilakukan secara rutin pada semua pihak yang terkait yaitu dokter dan petugas medis

lainnya. Tanggungjawab pimpinan rumah sakit adalah menyampaikan informasi yang memiliki relevansi dengan tugas pelayanan terkait dengan rekam medis serta pengetahuan dan keterampilan mereka.

Menurut Penulis dengan adanya upaya perbaikan kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran melalui sosialisai/penyuluhan maka dapat 42 menambah pengetahuan mengenai pentingnya aspek hukum kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran.

c. Formulir belum lengkap dikembalikan kepada dokter untuk dilengkapi

Upaya perbaikan atau pemecahan masalah terkait kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran yaitu formulir belum lengkap dikembalikan kepada dokter untuk dilengkapi ditemukan pada penelitian Sali Setianti dan Yayah Fauziah (2018), dan Penelitian Helena Meyyular (2019) yaitu Menurut Permenkes RI No.269 Tahun 2008 pasal 5 tentang rekam medis, menyatakan bahwa Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis, dan

dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien pulang. Menurut penulis rekam medis di kembalikan ke dokter, karena yang wajib mengisi dan melengkapi rekam medis adalah dokter atau dokter gigi penanggungjawab pasien. Maka dengan cara itu formulir rekam medis bisa tersisi lengkap khususnya pada lembaran persetujuan tindakan kedokteran.

SIMPULAN

Dari tujuh artikel yang didapatkan hanya dua artikel yang kelengkapan pengisian identifikasi sebesar 100 % lengkap. Maka aspek hukum yang ada pada formulir persetujuan tindakan kedokteran sudah kuat, sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan perlindungan rumah sakit, dokter dan pasien dari tuntutan hukum. Dari tujuh artikel yang didapatkan tidak ada artikel yang kelengkapan pengisian autentikasi yang lengkap. kelengkapan pengisian autentikasi paling tinggi sebesar 92,28% dan terendah sebesar 60,26 %, maka aspek hukum pada formulir persetujuan tindakan kedokteran sangat rendah sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pasien, sedangkan dari tinjauan aspek hukum bisa memaksa fasilitas atau penyedia layanan kesehatan menghadapi tuntutan pidana dan perdata apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi, A. D., Muflihatin, I., & Muna, N. (2021). Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Rumkital DR. Ramelan Surabaya. *J- REMI: Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, 2(2), 221-230.
- Maulina, R., Kristina, I., & Agnesia, R. (2018). Tinjauan Kelengkapan Pengisian Persetujuan Tindakan Kedokteran Pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Yadika Kebayoran Lama. *MEDICORDHIF Jurnal Rekam Medis*, 5, 9-9.
- Menkes RI. 2008. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Menkes RI. 2008. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Meyyulinar, H. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Informed Consent Pada Kasus Bedah Di Rumah Sakit AL Mariner Cilandak. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)*, 3(1), 34-45.
- Menkes RI. 2008. Peraturan Menkes Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- M. Yusuf Hanafiah dan Amir Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

- Rusdiana, I. (2017). Tinjauan Kelengkapan Pengisian Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. *MEDICORDHIF Jurnal Rekam Medis*, 4, 21-21.
- Setiatin, S., & Fauziyah, Y. (2019). Pengaruh Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Kasus Bedah Pasien Rawat Inap Terhadap Snars Edisi 1 Elemen Penilaian Hpk 5.2 Di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. *Jurnal INFOKES (Informasi Kesehatan)*, 3(2), 82-95.
- Suharto, B., & Mulia, N. A.-P. B. (2020). Kelengkapan Informed Consent Pada Pasien Operasi Hernia Ditinjau Dari Aspek Hukum Di RSUD Wonogiri. *IJMS-Indonesian Journal on Medical Science*, 7(2).
- Surat Keputusan Direktorat Jendral Pelayanan Medik Nomor 78 Tahun 1991 tentang *Penyelenggaraan Rekam Medis*.
- Triwibowo, Cecep. (2014). *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika.
- Ulfa, H. M. (2018). Analisa Kelengkapan Informed Consent Tindakan Operasi di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 6(1), 21-32.
- Wulandari, M., Wasono, H A., Lestari S. M. P., & Maitsya, A. N. (2019). Analisis Kelengkapan Pengisian *informed consent* Tindakan Bedah Di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Tahun 2018. *jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 6(April), 98-104.